

# PENGATURAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGENAI TATA NIAGA IMPOR PANGAN

**Sihabudin**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145  
Email: sihabudin.fhub@gmail.com

## ***Abstract***

---

*Policy is a government decision that is general and prevails to all people. The legal consequences of being a member of the world trade organization is that the Indonesian government must take submissive and obedient to the rules agreed in international trade agreements related to exports and imports, including making changes to the legal instruments and policy development in the trade sector. The marketing of rice and several other food commodities involving import has dimensions that are not simple problems, even multi-dimensional, ranging from economic, political, as well as socio-cultural.*

*Indonesian government's policies regarding the regulation of food import regulation is an effort to protect domestic manufacturers from dumping activities or due to increased imports, Indonesia is also to protect consumers from imported products that do not meet the quality standards of security and health of consumers.*

*This paper is about to do a reformulation of the government's policy regarding the adjustment of the trade system for food imports, in order to find effective policy formulation and efficient in solving the problems that arise regarding the marketing of food imports that has been happening. By using descriptive normative legal analysis, the study found that the common thread of chaos cross trade system for food import regulations which are due to unfitted between national regulations and regional regulations (AFTA, CAFTA, APEC) as well as global regulations (GATT-WTO).*

*Thus, administrative reform of domestic and foreign trade are necessary, particularly regarding to the procedure of rice imports. All forms of deviations in import licensing process, document manipulation, and the pattern of non-governmental practices must obtain decisive action, both administratively and legally, as a valuable shock-therapy.*

***Key words:*** *government policy, trade , regulation, import*

## **Abstrak**

---

Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Konsekuensi hukum dari menjadi anggota organisasi perdagangan dunia adalah bahwasanya pemerintah Indonesia harus ikut tunduk dan patuh pada kaidah-kaidah yang disepakati dalam persetujuan perdagangan internasional terkait ekspor-impor, termasuk melakukan perubahan terhadap instrumen hukum dan kebijaksanaan pembangunan di sektor perdagangan. Tata niaga beras dan beberapa komoditas pangan lain yang melibatkan impor memiliki dimensi permasalahan yang tidak sederhana, bahkan multi-dimensi, mulai dari ekonomi, politik, bahkan sosio kultural.

Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai pengaturan tata niaga impor pangan merupakan

upaya melindungi produsen dalam negeri dari kegiatan dumping atau karena meningkatnya produk impor, juga untuk melindungi konsumen Indonesia dari produk impor yang tidak memenuhi standar kualitas keamanan dan kesehatan konsumen.

Tulisan ini hendak melakukan reformulasi kebijakan pemerintah mengenai pengatutan tata niaga impor pangan, agar ditemukan rumusan kebijakan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan problematika yang muncul seputar tata niaga impor pangan yang selama ini terjadi. Dengan menggunakan analisis hukum normatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa benang merah dari silang sengkabut regulasi tata niaga impor pangan diantaranya adalah karena tidak sinkronnya antara regulasi nasional dengan regulasi regional (AFTA, CAFTA, APEC) maupun regulasi global (GATT-WTO). Sehingga, diperlukan pembenahan administrasi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri, khususnya yang berhubungan dengan prosedur impor beras. Segala bentuk penyimpangan dalam proses perizinan impor, manipulasi dokumen, dan pola praktik non-pemerintah perlu memperoleh tindakan tegas, baik secara administratif, maupun secara legal, sebagai *shock-therapy* yang berharga.

**Kata kunci:** kebijakan pemerintah, perdagangan, tata niaga, impor

## Latar Belakang

Istilah kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* yang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan pengertian *public* itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti *pemerintah, masyarakat* atau *umum*.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, pengertian kebijakan adalah “keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat”. Selain Istilah *policy* ada pula istilah *discretion*, yang dapat diartikan sebagai keputusan yang bersifat kasuistis untuk sesuatu hal pada suatu waktu tertentu. Keputusan yang bersifat kasuistis (hubungan sebab akibat) sering terjadi dalam pergaulan.

Seseorang meminta kebijaksanaan, maka seorang pejabat memperlakukan secara istimewa ketentuan-ketentuan yang ada, yang biasanya justru ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah (*public policy*).<sup>2</sup>

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:<sup>3</sup>

1. **Kebijakan umum**, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. **Kebijakan pelaksanaan** adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.

1 Said Zainal Abidin, **Kebijakan Publik**, Edisi Revisi, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, 2004, hlm. 7.

2 *Ibid.*

3 *Ibid.*, hlm. 31-33.

3. **Kebijakan teknis**, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Dalam masyarakat modern di area globalisasi sekarang ini, sebagai akibat dari kemajuan teknologi di bidang informasi dan transportasi, permasalahan publik menjadi sangat kompleks. Tidak ada satu masalah yang hanya bisa dilihat sebagai satu aspek yang berdiri sendiri. Berbagai aspek saling terkait dan saling mempengaruhi. Keterkaitan ini tidak terbatas dalam lingkungan tertentu saja, tetapi bisa jadi dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan yang lebih luas dan menyangkut aspek yang berbeda, berlangsung dalam waktu yang amat cepat.<sup>4</sup> Perubahan tersebut juga berpengaruh dalam bidang ekonomi termasuk dalam kegiatan perdagangan antar bangsa.

Konsekuensi hukum menjadi anggota organisasi perdagangan dunia, maka segala kebijakan pemerintah dalam kegiatan ekspor-impor mengacu kepada kaidah-kaidah yang disepakati dalam persetujuan perdagangan internasional, termasuk melakukan perubahan terhadap instrumen hukum dan kebijaksanaan pembangunan di sektor perdagangan. Hal ini memberikan pengaruh terhadap sistem dan pranata hukum nasional, karena Indonesia telah menganut sistem perdagangan bebas semenjak ditandatanganinya persetujuan Perundingan Putraran Uruguay tahun 1994.

Adapun di tingkat regional, Indonesia selain merupakan bagian dari kawasan pasar bebas ASEAN atau disebut dengan *Asean*

*Free Trade Asean* (AFTA) juga termasuk bagian kawasan pasar bebas Cina-ASEAN (*China-ASEAN Free Trade Area/CAFTA*), dengan diterapkannya kebijakan pasar bebas di kawasan ASEAN (AFTA) tahun 2003 yang kemudian diikuti oleh pasar bebas Cina-ASEAN melalui kesepakatan CAFTA yang mulai tanggal 1 Januari tahun 2010, dan APEC yang akan berlaku untuk negara berkembang tahun 2020, Indonesia tidak bisa menghindari masuk dan beredarnya produk impor dari negara-negara anggota ASEAN dan Cina termasuk produk pangan olahan dari negara-negara tersebut. Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus mampu mendorong produksi industri dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk-produk impor baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor, serta mampu mengawasi masuknya produk impor yang tidak sesuai dengan standar kualitas keamanan agar tidak membahayakan kesehatan konsumen dalam negeri.

Kebijakan perdagangan bebas baik dalam tataran global (GATT-WTO), maupun regional (AFTA, CAFTA, APEC) telah memberikan pengaruh terhadap lalu lintas hubungan antara produsen dan konsumen, oleh karena itu campur tangan antar negara dan kerja sama internasional sangat dibutuhkan guna mengatur pola hubungan produsen dengan konsumen, sehingga baik produsen maupun konsumen sama-sama memperoleh perlindungan tidak saja secara nasional melainkan secara internasional. Oleh karena itu sistem

---

4 *Ibid.*

hubungan tersebut tidak hanya memanfaatkan perangkat hukum nasional saja melainkan dibutuhkan perangkat hukum internasional.

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang pelaksanaan impor produk makanan dalam upaya melindungi konsumen dalam negeri, selain mengacu pada ketentuan internasional yang merupakan hasil kesepakatan GATT tahun 1994, yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi rujukan yaitu: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Kepabeanan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1997 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 24/M-Dag/Per/9/2011 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 30/M-Dag/Per/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura; Peraturan Perdagangan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 57/M-Dag/Per/12/2010 tentang Ketentuan Impor Produk

Tertentu; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/ Kep/7/1997 mengenai Barang yang diatur tata niaga impornya; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan; dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.

### **Pembahasan**

Salah satu kebijakan impor Indonesia adalah mengenai produk hortikultura, kebijakan ini dirumuskan untuk meningkatkan perlindungan pasar dalam negeri dari produk-produk hortikultura yang berisiko terhadap kepentingan nasional. Analisis terhadap kasus impor kentang harus dilakukan sesuai dengan Undang-undang Hortikultura yang mengamanatkan agar pemerintah melindungi kepentingan nasional terkait importasi hortikultura segar atau olahan yang meliputi pertama perlindungan terhadap keamanan dan kesehatan pangan untuk menghindarkan konsumen dari sesuatu yang tidak diinginkan; Kedua, perlindungan berkaitan dengan pencemaran lingkungan dari kandungan berbahaya dan ketiga perlindungan terhadap petani dari perdagangan tidak sehat, seperti subsidi besar dari negara asal impor yang menyebabkan *dumping*.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa adanya kebijakan tata niaga impor selain untuk melindungi produsen dalam negeri dari kegiatan dumping atau karena meningkatnya produk impor, juga untuk melindungi konsumen Indonesia dari produk impor yang tidak memenuhi standar kualitas keamanan dan kesehatan konsumen. Namun demikian, kebijakan impor juga harus memperhatikan kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mengharapkan pemerintah untuk segera memperbaharui tata niaga impor pangan nasional karena adanya ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan sehingga rentan dengan spekulasi dan kartel dalam kegiatan impor pangan.

Kebijakan tata niaga impor Indonesia, juga terkait dengan semakin meningkatnya harga komoditas pangan sejak pertengahan tahun 2013. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah belum mampu mengendalikan harga pangan dan itu merupakan kebijakan yang salah. Pemerintah disarankan segera memperbaharui tata niaga impor pangan yang selama ini diterapkan, terutama berkaitan dengan distribusi dan produksi kebutuhan pangan nasional. Kenaikan harga sembako sangat terkait erat dengan keadilan distribusi. Oleh karena itu seharusnya pemerintah lebih matang sebelum mengubah sistem tata niaga. Hal itu akan berdampak pada kesejahteraan petani kita.<sup>5</sup>

Kebijakan yang diambil harus sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengutamakan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Kebijakan impor yang selalu diambil pemerintah untuk memenuhi pasokan komoditas harus menjadi solusi terakhir bila pemerintah sudah melakukan hal yang maksimal namun masih menemui jalan buntu, karena itu pemerintah hendaknya memperbaiki tata niaga impor pangan nasional. Adapun kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan impor adalah sebagai berikut:

#### **A. Kebijakan Impor sebagai Instrument Pengamanan Perdagangan**

Pemerintah Indonesia memanfaatkan kebijakan impor sebagai instrument strategis untuk menjaga kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Artinya dengan dikeluarkannya kebijakan impor dapat dipergunakan sebagai instrumen untuk menertibkan arus barang guna mengamankan produk dalam negeri karena melonjaknya produk barang-barang impor di pasar domestik. Untuk itu pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam Pasal 23 A dinyatakan:

5 Marwan, *Gejolak Pangan, Rombak Tata Niaga Pangan ke Arah yang Tepat*, <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view>, diakses 27 Juli 2013 pukul 15.15 WIB.



Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut:

- a. menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing; atau
- b. mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing.

Selain itu pemerintah Indonesia juga membuat kebijakan impor untuk melindungi kepentingan nasional dengan hubungan untuk menjaga dan mengaman-kan konsumen dalam negeri dari aspek Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Lingkungan Hidup dan Moral Bangsa (K3LM), melindungi dan meningkatkan pendapatan petani, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri. Namun demikian, kebijakan ini dalam pelaksanaannya mendapat berbagai kritikan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia.<sup>6</sup>

Sejumlah peraturan impor masih dianggap bermasalah baik oleh negara mitra dagang maupun dari pelaku ekonomi di dalam negeri. Negara mitra dagang menganggap bahwa kebijakan impor Indonesia sebagai proteksi terselubung dan mendistorsi pasar. Salah satu

contoh adalah kebijakan pemerintah Indonesia tentang impor beras yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Departemen Perdagangan RI Nomor 1718/M-DAG/XII/2005 tentang Tata Niaga impor beras untuk melindungi petani pada saat musim panen. Surat Keputusan ini dipertanyakan oleh Thailand karena tidak mengacu pada ketentuan GATT-WTO yang berlaku. Dalam sidang *Committee on Import Licensing Procedures*, Thailand menyatakan belum menerima jawaban tertulis atas pertanyaan yang mereka sampaikan melalui WTO. Intensitas tuntutan transparansi kebijakan impor Indonesia sebagaimana tercermin dalam Sidang tersebut memperlihatkan bahwa Pemerintah RI menghadapi kesulitan terutama jika dikaitkan dengan komitmen persetujuan perdagangan dunia WTO. Semestinya kesulitan itu tidak perlu ada ada mengingat adanya mandat dan hubungan yang jelas dalam pembuatan kebijakan impor.<sup>7</sup>

Munculnya berbagai masalah tersebut merupakan kendala dalam mentransformasikan garis-garis besar ketentuan mengenai izin impor (*Import Licensing*) WTO ke dalam bentuk peraturan pelaksanaannya. Masalah tersebut juga diperberat oleh kompleksitas ketentuan ILA-WTO, belum meratanya pengetahuan mengenai ILA-WTO, sering terjadinya pergantian struktur dan pejabat pemerintah; serta adanya kendala teknis untuk pembuatan dan penyebarluasan peraturan.

6 Sulistiowati, *Op.cit.*, hlm. 4.

7 *Ibid.*

## B. Komitmen Pemerintah Indonesia mengenai Pelaksanaan Kebijakan Impor

Di era perdagangan global semenjak terbentuknya WTO, kebijakan tata niaga impor masih menggunakan prosedur dan mekanisme yang bersifat klasik karena ketentuannya masih berdasarkan persetujuan perizinan impor yang berlaku sejak diterimanya hasil kesepakatan WTO, 1 Januari Tahun 1995. Oleh karena itu untuk mendukung kebijakan tata niaga impor Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengakses barang-barang impor ke pasar domestik, kebijakan ini dilaksanakan setelah Indonesia menerima hasil kesepakatan Uruguay Round yang berakhir di Marakesh (Marocco) tahun 1994.

Penerapan kebijakan perdagangan bebas bagi negara berkembang terlihat pada saat diselenggarakan perundingan *Uruguay Round*, yang mana negara-negara maju mulai mendesak negara-negara berkembang untuk menerapkan komitmennya dalam tarif, dan sekaligus negara-negara berkembang mulai merasaberkepentingan untuk memperjuangkan penurunan tarif dan penghapusan non tarif di negara maju. Kebijakan tersebut dirasakan juga oleh Indonesia sebagai bagian dari negara berkembang, karena Indonesia mulai menghasilkan dan mengekspor hasil manufaktur ke negara-negara maju. Untuk itu dalam upaya memperjuangkan produk ekspor

Indonesia secara internasional, Indonesia mulai lebih memperhatikan masalah penurunan tarif impor.<sup>8</sup>

Setelah Indonesia beralih pada strategi yang berorientasi ekspor, maka penggunaan tarif sebagai instrumen dinamis untuk menunjang ekspor menjadi pusat perhatian, namun dalam praktiknya pada perundingan *Uruguay Round*, Indonesia masih harus menerapkan beberapa penyempurnaan teknis karena pengalaman di bidang tersebut masih belum banyak. Indonesia menyadari komitmen pada sidang *Mid-Term Review* tingkat menteri di Montreal untuk menurunkan tingkat tarif sebesar 30% dari tahap sebelumnya. Persoalannya bagaimana melakukan hal tersebut dan bagaimana mencari pendekatan alternatif yang dapat diterima oleh mitra dagang kita. Kesulitan Indonesia adalah karena belum pernah mempunyai pengalaman dalam negosiasi tarif. Semula Indonesia masih melakukan peninjauan bagaimana menentukan posisi yang layak memenuhi kebutuhan domestik dan memenuhi persyaratan perundingan.<sup>9</sup>

Adapun upaya yang dilakukan Indonesia untuk menurunkan tarif impor, Menurut HS. Kartadjoemena yang menyatakan:

Sebagai langkah awal untuk memenuhi kewajiban penurunan tingkat tarif Indonesia telah melakukan *offer* sebanyak 970-item tarif secara *unilateral/ autonomus liberalization*.

---

8 *Ibid.*

9 H. S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan Internasional*, Cetakan Ke- I, Universitas Indonesia/UI-Pres, Jakarta, 1996, hlm. 70.

Untuk perluasan binding, Indonesia telah menyam-paikan *offer* sebanyak 1535 item tarif dengan *binding at previous rate*. Adapun penawaran sementara Indonesia setelah diadakan perluasan secara bertahap, terdiri dari sekitar 2000 lebih item tariff menurut klasifikasi *harmonized system (HS) tariff lines*. Dari 2319 item yang telah masuk dalam paket Kebijakan Mei 1990, sebanyak 1535 item tariff (66,19 %) sudah dikenakan *binding* walaupun tingkat *previous rate*. Oleh karena itu, mengingat tekanan dari negara maju maka dalam perundingan di bidang *market access*, Indonesia secara bertahap telah mengadakan perbaikan *offer* dalam bentuk *tariff binding*. *Offer* tersebut menyangkut perluasan dari jenis produk yang dikenakan *tariff binding* maupun memperbesar tingkat penurunan tariff sehingga *offer* untuk *tariff binding* mencapai tingkat 35% untuk produk yang ditentukan bindingnya.<sup>10</sup>

Komitmen Indonesia untuk menentukan *offer* dalam negosiasi di bidang tarif terhadap negara-negara maju berdasarkan prinsip-prinsip umum yang berlaku. Prinsip tersebut menentukan berapa rata-rata tarif yang dianggap aman bagi Indonesia apabila tingkat tersebut diterapkan secara umum sebagai komitmen yang bersifat binding dan tidak dapat diubah tanpa kompensasi terhadap negara lain.

Penurunan tarif sebesar 30% di bawah rata-rata sesuai dengan komitmen Montreal, bagi

Indonesia hal itu dapat menyulitkan apabila ada produk yang sensitif untuk diterapkan penurunan tarif sebesar itu. Kesulitan ini akhirnya dapat diatasi dengan menggunakan suatu prosedur yang dikembangkan oleh Chairman dari kelompok negosiasi *Market Access*. Berdasarkan hal tersebut Indonesia akhirnya mengambil pendekatan untuk melakukan binding terhadap sebagian besar dari produk impor Indonesia pada tingkat tarif maksimal 40%.<sup>11</sup>

Perundingan Uruguay Round bagi Indonesia merupakan kesempatan untuk melakukan reformasi secara menyeluruh mengenai ketentuan tarif, sehingga Indonesia dapat melakukan *offer* yang *credible* dan logis tanpa menimbulkan beban yang terlalu berat. Pendekatan yang diambil oleh Indonesia dalam WTO akan mempermudah Indonesia untuk menentukan cara liberalisasi yang ditempuh dalam konteks *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), maupun dalam menghadapi pasar bebas Cina-ASEAN (*China-ASEAN Free Trade Area/CAFTA*)

Menurut HS. Kartadjoemena,<sup>12</sup> bahwa sejak diberlakukannya kesepakatan WTO 1 Januari 1995, Indonesia menetapkan pengikatan tarif (*tariff binding*) dalam komitmen perdagangan menjadi 94,6 persen dari keseluruhan tarif produk barang. Berdasarkan komitmen tersebut terdapat 8877 jenis produk yang diikat dengan level

10 *Ibid.*

11 *Ibid.*, hlm. 71.

12 H. S. Kartadjoemena, **GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan Internasional**, Cetakan Ke-I, Universitas Indonesia/UI-Pres, Jakarta, 1996, hlm. 40.



maksimal sebesar 40 persen, kecuali untuk komoditi pertanian. Tarif terikat rata-rata sebesar 40 persen pada saat itu dianggap cukup memadai untuk melindungi industri domestik. Daftar komitmen RI mengenai akses perdagangan barang terdapat *Schedule XXI (Market Access Commitment on Goods)* yang mana Indonesia tidak mengkonsesikan seluruh produk industrinya dalam komitmen kesepakatan WTO.

Berdasarkan dari uraian di atas, bahwa Kebijakan Impor merupakan bagian dari kebijakan perdagangan Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional dari pengaruh masuknya barang-barang impor negara lain. Perlindungan kepentingan nasional dimaksudkan agar setiap produk impor yang masuk dan beredar di Indonesia harus memenuhi standar aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan hidup dan moral bangsa.

Guna mendukung komitmen kebijakan impor, Pemerintah Indonesia telah menentukan dua jenis perizinan impor sebagaimana ditentukan dalam perjanjian perizinan Impor (*Import License Agreement*) WTO yaitu:<sup>13</sup>

c. Perizinan Impor Otomatis (*Automatic Import Licensing*)

Persetujuan tentang izin impor (*Agreement on Import Licensing Procedures*) membedakan jenis perizinan impor berdasarkan peruntukan pihak yang berhak mendapatkan izin dan

jangka waktu pemrosesan pengurusan perizinan. Kedua jenis kebijakan mengenai prosedur perizinan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian perizinan Impor ILA, yaitu: peraturan yang bersifat otomatis; dan yang *non-automatic licensing*.

Menurut Artikel 2 *Import Licensing Agreement (ILA)* “...*automatic import licensing is licensing maintained to collect statistical and other factual information on import. The automatic import is defined as import licensing where the approval of the application is granted in all cases..*”

(perizinan import otomatis adalah perizinan yang diberikan kepada setiap pemohon untuk pengimporan barang secara umum, dan perizinan otomatis ini diberikan untuk keperluan statistik dan pengumpulan informasi aktual tentang impor). Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa perizinan impor otomatis merupakan kebijakan impor yang harus diperlakukan sama kepada setiap permohonan, kebijakan ini dan merupakan perizinan yang diterapkan pada semua kasus, dengan hubungan untuk mendukung keperluan sistem statistik.

Penggolongan suatu perizinan impor bersifat otomatis adalah apabila telah terpenuhi persyaratan bahwa prosedur perizinan tersebut tidak diatur sedemikian rupa sehingga menimbulkan dampak yang menghambat impor. Perizinan tersebut juga

<sup>13</sup> Sulistyio Widayanto, *Op.cit.*, hlm. 4 – 5.

tidak boleh mendiskriminasi pemohon izin. Setiap orang dalam hal ini berhak untuk mendapatkan izin impor dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin asal memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Pemberian persetujuan impor otomatis menurut Pasal 2 ayat (2) a, yakni harus memenuhi ketentuan bahwa persetujuan tersebut dapat diberikan kapan saja pada hari kerja sebelum pelaksanaan pemeriksaan kepabeanan dan jangka waktu penerbitan proses pemberian izin harus sudah diselesaikan dalam waktu sepuluh hari kerja. Adapun Pasal 2 ayat (2) b menyebutkan bahwa “.. *automatic import licensing may be necessary whenever other appropriate procedures are not available. It is to be removed as soon as the circumstances which have given rise to its introduction no longer prevail..*” (perizinan impor otomatis diperlukan hanya jika prosedur lainnya tidak ada dan harus segera dihapuskan jika ketentuan untuk pengaturan administratif baru sudah tersedia).

b. Perizinan Impor Yang Tidak Otomatis  
(*Non-automatic Import Licensing*)

Menurut Pasal 3 ayat (1) *Import Licensing Agreement* (ILA), pengertian perizinan impor non-otomatis merupakan pemberian perizinan impor yang tidak termasuk di dalam definisi perizinan impor otomatis. Sasaran penggunaan persetujuan non-otomatis ini adalah untuk mengatur dan mengadministrasikan tata niaga dalam bentuk pembatasan kuantitatif yang sesuai ketentuan hukum WTO.

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam pemberian izin impor non-otomatis adalah bahwa tidak boleh menimbulkan dampak yang menghambat dan mendistorsi perdagangan. Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa perizinan non-otomatis tidak boleh berakibat membatasi atau mengganggu impor yang menambah pembatasan yang sudah ada. Prosedur-prosedur perizinan non-otomatis harus, dari segi ruang lingkup dan masa berlakunya, sesuai dengan tindakan yang dilaksanakan dengan prosedur tersebut, dan harus tidak lebih membebankan secara administratif daripada yang sungguh-sungguh perlu untuk mengatur tindakan yang bersangkutan.

Ketentuan lainnya yang berlaku adalah bahwa tiap kebijakan impor non-otomatis harus dipublikasikan dan memuat informasi mengenai hubungan, pengecualian, jumlah kuota, tanggal pembukaan dan penutupan dan pengaturan tentang pengalokasian pemberian kuota kepada negara. Publikasi itu harus diumumkan setidaknya 21 hari sebelum tanggal berlaku efektif. Pasal 3 ayat (5) e menyebutkan bahwa tidak boleh ada diskriminasi pemberian izin. Setiap penolakan harus disertai dengan penjelasan dari pejabat berwenang dan pemohon berhak mengajukan banding. Proses pengajuan permohonan harus selesai dalam 30 hari, sedangkan untuk persetujuan permohonan secara simultan dapat diberikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 60 hari.

Peraturan impor non-otomatis ini menjadi pilihan bagi negara untuk menjaga dan

mengawasi arus asal barang impor, dan juga dipilih untuk mengendalikan arus import barang (misalnya: kuota). Biasanya izin impor non-otomatis ini diberlakukan antara lain terhadap impor tumbuhan dan hewan, barang berbahaya, bahan peledak, barang yang diawasi seperti minuman beralkohol, bahan kimia dan limbah berbahaya.

Kebijakan impor non otomatis (*Non-automatic Import Licensing/NAL*) dibuat untuk mengendalikan arus barang masuk. Umumnya tindakan yang dilakukan sebagai pelaksanaan dari kebijakan impor non otomatis ini berbentuk pembatasan kuota atau *Quantitative Restriction* (QR). Tindakan pembatasan impor melalui alokasi kuantitatif ini dilakukan pemerintah antara lain untuk melindungi “*balance of payment*”, melindungi produsen dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis dengan barang yang diimpor, dan atau untuk mengendalikan impor bahan penolong yang bersifat multifungsi dan terdapat potensi untuk disalahgunakan bagi tindakan yang membahayakan. Meskipun pembatasan kuantitatif ini harus diterapkan secara bijaksana dan fair, serta harus *most favored nations* atau tanpa ada pengecualian.<sup>14</sup>

Pembatasan kuota pada prinsipnya merupakan pengecualian dari Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif (*Prohibition of Quantitative Restriction*)

yang diatur dalam Artikel IX GATT 1947. Prinsip ini menghendaki transparansi dan penghapusan hambatan kuantitatif (misalnya pembatasan kuota impor) dalam perdagangan internasional, karena hambatan kuantitatif dalam persetujuan GATT/WTO bukan tarif atau bea masuk. Oleh karena itu negara-negara anggota WTO tidak diperbolehkan melakukan proteksi perdagangan internasional dengan mem-batasi kuota sebagai penghambat, melainkan hanya tarif yang diizinkan untuk diterapkan, Prinsip ini seringkali disebut sebagai tarififikasi hambatan perdagangan.<sup>15</sup>

Menurut A.F. Elly Erawaty, dalam ketentuan GATT, Pembatasan kuota (pembatasan kuantitatif) hanya diperbolehkan dalam hal:<sup>16</sup>

- 1) Negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran diizinkan untuk membatasi impor dengan cara kuota (*Pasal XII - XIV GATT 1947*).
- 2) Karena industri domestik negara pengimpor mengalami kerugian yang serius akibat meningkatnya impor produk sejenis, maka negara itu boleh tidak tunduk pada prinsip ini (*Article XIX GATT 1947*).
- 3) Demi kepentingan kesehatan publik, keselamatan dan keamanan nasional negara pengimpor, negara tersebut diizinkan untuk membebaskan diri dari kewajiban tunduk pada prinsip ini (*Article XX dan XXI GATT 1947*).

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> A.F. Elly Erawaty, **Prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Internasional menurut GATT/WTO**, Paper, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000, hlm. 15.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

negara pengimpor hanya boleh membatasi kuota impor apabila negara tersebut mengalami kesulitan neraca pembayaran; adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius; atau demi melindungi kesehatan, keselamatan dan keamanan nasional; maka negara pengimpor dapat membatasi atau membebaskan diri dari kewajiban tunduk pada prinsip tersebut.

Berdasarkan ketiga pengecualian tersebut, pengecualian nomor 3 yaitu "demi kepentingan kesehatan publik, keselamatan dan keamanan nasional negara pengimpor," maka negara pengimpor boleh menolak masuk produk yang merugikan konsumen. Hal ini merupakan salah satu bentuk norma perlindungan hukum terhadap konsumen dalam negeri secara internasional dari produk impor yang tidak memenuhi standar kualitas kesehatan dan keamanan.

### C. Kebijakan Impor di Bidang Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan

makanan atau minuman.<sup>17</sup> Adapun pangan fungsional adalah pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu, terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan.<sup>18</sup>

Selanjutnya menurut Pasal 5 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 03.1.5.12.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Pangan Olahan dibedakan atas:

- a. Pangan Olahan produksi sendiri.
- b. Pangan Olahan lisensi adalah pangan olahan yang diproduksi atas dasar lisensi yang diberikan oleh produsen atau pemilik formula dan teknologi dalam atau luar negeri kepada perusahaan yang mengajukan pendaftaran.
- c. Pangan Olahan yang dikemas kembali adalah menjadi pangan olahan dengan kemasan yang lebih kecil atau lebih besar.
- d. Pangan Olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak adalah pangan olahan yang diproduksi oleh penerima kontrak atas permintaan pemberi kontrak.

Penerima kontrak adalah industri pangan olahan yang menerima pekerjaan pembuatan pangan olahan berdasarkan kontrak dan memiliki izin sesuai dengan jenis pangan olahan yang diproduksi, sedangkan pemberi kontrak adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki izin usaha di bidang produksi

17 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang **Pangan**, Pasal 1 butir 1 dan 2.

18 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor: HK.00/05.52.0685 tentang **Ketentuan Pokok Pengawas Pangan Fungsional**, Pasal 1 angka 3.

pangan yang menggunakan sarana produksi pihak lain berdasarkan kontrak.

Pangan olahan harus didaftarkan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menurut Pasal 6, dinyatakan bahwa Pangan Olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi kriteria keamanan, mutu, dan gizi meliputi:

- a. parameter keamanan, yaitu batas maksimum cemaran mikroba, cemaran fisik, dan cemaran kimia;
- b. parameter mutu, yaitu pemenuhan persyaratan mutu sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku serta cara produksi Pangan yang baik untuk Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau cara distribusi Pangan yang baik untuk Pangan Olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia; dan
- c. parameter gizi pangan yaitu mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
- d. memenuhi persyaratan label pangan yaitu keterangan yang bentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan atau ditempelkan atau merupakan bagian dari kemasan pangan yang menunjukan bahwa

pangan olahan tersebut telah memenuhi standardisasi keamanan dan kesehatan bagi konsumen.

Adapun yang dimaksud dengan produk pangan adalah pangan olahan, baik produksi dalam negeri maupun berasal dari impor yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.<sup>19</sup> Produk pangan olahan (makanan dan minuman dalam kemasan) termasuk dalam kategori produk tertentu,<sup>20</sup> sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 57/M-Dag/Per/12/2010 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

Produk pangan olahan selain berasal dari produk hortikultura juga berasal dari produk hewan dan hasil perikanan, sebagai berikut:

- a. Produk Hortikultura:

Produk hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah; produk hortikultura segar adalah pangan asal tumbuhan berupa produk yang dihasilkan pada proses pasca panen untuk konsumsi atau bahan baku industri, dan/atau produk yang mengalami proses secara minimal; produk hortikultura olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.<sup>21</sup>

Setiap impor produk hortikultura wajib

19 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor: HK.00/05.1.2569 tentang **Kriterian dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan**, Pasal 1 angka 2.

20 Pasal 1 butir 2, Peraturan Menteri Perdagangan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 57/M-Dag/Per/12/2010 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu: "Produk Tertentu adalah produk yang terkena ketentuan impor berdasarkan Peraturan Menteri ini yang meliputi produk makanan dan minuman, pakaian jadi, alas kaki, elektronika, mainan anak-anak, Obat tradisional dan herbal, serta kosmetik".

21 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 30/M-Dag/Per/5/2012 tentang **Ketentuann Impor Produk Hortikultura**, Pasal 1 angka 2 – 4.



memperhatikan aspek keamanan pangan produk hortikultura; ketersediaan produk hortikultura dalam negeri; penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura; persyaratan kemasan dan pelabelan; standar mutu; dan ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Impor produk hortikultura hanya dapat dilakukan apabila produksi dan pasokan produk hortikultura di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan.<sup>22</sup>

b. Produk hewan dan hasil perikanan.

Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.<sup>23</sup> Adapun produk hasil perikanan adalah meliputi ikan termasuk biota perairan lainnya yang ditangani dan/atau diolah dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya yang digunakan untuk konsumsi manusia.<sup>24</sup> Impor produk hewan dan hasil perikanan hanya dapat dilakukan apabila produksi dan pasokan produk hewan dan perikanan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat dengan harga terjangkau.

Produk pangan (makanan dan minuman)

merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat esensial bagi kehidupan manusia selain kebutuhan sandang dan papan, karena tanpa produk pangan manusia tidak akan mampu untuk bertahan hidup. Kebutuhan akan produk pangan di Indonesia belum dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri, oleh karena itu diperlukan produk impor dari negara lain baik dalam bentuk produk pangan mentah maupun produk pangan olahan.

Menurut Pasal 36 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan:

- (1) Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri,
- (2) Impor Pangan Pokok hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional tidak mencukupi.
- (3) Kecukupan Produksi Pangan Pokok dalam negeri dan Cadangan Pangan Pemerintah ditetapkan oleh menteri atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

Selanjutnya dalam Pasal 37 dinyatakan bahwa “Impor Pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan Pasal 38 menyatakan bahwa “Impor Pangan wajib memenuhi persyaratan batas kedaluwarsa dan

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 2.

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 24/M-Dag/Per/9/2011 tentang **Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan**, Pasal 3 ayat (2).

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.17/Men/2010 tentang **Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Wilayah Republik Indonesia**, Pasal 1 angka 3.

kualitas Pangan” .

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, bahwa kebijakan Impor Produk Pangan dilakukan karena pemerintah Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, oleh karena itu untuk mengatasi kebutuhan tersebut, pemerintah merasa perlu memasukkan produk pangan dari negara lain. Selain itu, salah satu alasan kebijakan impor pangan dari negara lain adalah sebagai upaya untuk mengatasi kenaikan harga pangan dalam negeri. Kegiatan impor pada umumnya berhasil membuat harga pangan kembali ke tingkat harga yang wajar dan sekaligus dapat membuat harga pangan menjadi stabil.

Menurut Harianto,<sup>25</sup> dibalik upaya impor pangan tersebut, ada sisi lain yang perlu diwaspadai dalam jangka panjang yaitu pelaksanaan impor pangan guna memenuhi kebutuhan pokok seperti, daging sapi, kedelai dan gula. Pemerintah telah memberlakukan kebijakan kuota impor, namun kebijakan tersebut menurut ketentuan GATT-WTO diartikan sebagai suatu hambatan non tarif yang digunakan untuk membatasi jumlah komoditas pangan tertentu yang boleh diimpor selama jangka waktu tertentu. Kebijakan kuota impor secara umum ditujukan untuk membatasi jumlah komoditas pangan tertentu yang diimpor dari luar negeri dan sekaligus sebagai salah satu alat untuk mengendalikan harga komoditas tertentu di pasar dalam negeri. Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi impor yang sah

kepada perusahaan tertentu dan terbatas serta melarang impor tanpa lisensi.

Kebijakan impor bidang pangan baik hortikultura, maupun produk hewan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan pangan dan ketersediaan produk pangan dalam negeri. Untuk produk pangan hortikultura baik produk segar maupun olahan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 30/M-Dag/ Per/5/2012 tentang ketentuan impor Hortikultura, Pasal 2 menyatakan,

- (1) Setiap impor Produk Hortikultura wajib memperhatikan aspek:
  - a. keamanan pangan Produk Hortikultura;
  - b. ketersediaan Produk Hortikultura dalam negeri;
  - c. penetapan sasaran produksi dan konsumsi Produk Hortikultura;
  - d. persyaratan kemasan dan pelabelan;
  - e. standar mutu; dan
  - f. ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.
- (2) Impor Produk Hortikultura hanya dapat dilakukan apabila produksi dan pasokan Produk Hortikultura di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan.

Adapun kebijakan impor produk hewan sebagaimana di atur Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan R I Nomor: 24/M-Dag/ Per/9/2011, bahwa Impor produk hewan

---

25 Harianto, 14 Agustus 2013, **Kebijakan Impor Pangan Energi**, Harian Republika.

hanya dapat dilakukan apabila produksi dan di dalam negeri belum mencukupi konsumsi masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Berbagai kendala yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam menentukan kuota impor pangan adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Kebijakan tarif memberikan perlindungan bagi produsen dalam negeri.

Sebagai akibat dari ketidakmampuan Indonesia untuk mempengaruhi harga pangan dunia, maka sebagai negara pengimpor pangan, kebijakan tarif impor akan membuat harga barang yang diimpor menjadi meningkat di pasar dalam negeri. Kondisi ini membuat produsen dalam negeri tetap mendapat insentif dalam upaya meningkatkan produksinya agar bisa bersaing baik dipasar domestik maupun mancanegara.

Pengalaman Uni Eropa dalam melaksanakan kebijakan tarif impor menarik untuk dijadikan pengalaman dalam meningkatkan produksi dalam negeri. Uni Eropa mempunyai kebijakan pertanian yang dikenal sebagai *Common Agricultural Policy* (CAP). Pada prinsipnya CAP merupakan bentuk perlindungan yang didesain untuk mempertahankan produsen pertanian di Uni Eropa dari serbuan produk luar Uni Eropa yang lebih murah. Hal ini dilakukan dengan memberi subsidi produk pertanian yang dihasilkan Uni Eropa dengan sistem tarif impor (melalui *Variable Import Levy*) dan secara bersamaan memberikan subsidi kepada petani

melalui *Single Farm Payment*. Jika terjadi kelebihan pangan yang dihasilkan maka Uni Eropa melakukan intervensi ke pasar dalam bentuk pemberian subsidi ekspor kemudian disimpan dan seterusnya dijual lagi atau dibuang. Hasilnya, Uni Eropa dalam waktu 20 tahun sejak kebijakan ini dilaksanakan pada tahun 1955 kemudian menjadi salah satu negara pengekspor utama dunia komoditas pangan sejak tahun 1975.<sup>27</sup>

## Simpulan

Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai pengaturan tata niaga impor pangan merupakan upaya melindungi produsen dalam negeri dari kegiatan dumping atau karena meningkatnya produk impor, juga untuk melindungi konsumen Indonesia dari produk impor yang tidak memenuhi standar kualitas keamanan dan kesehatan konsumen.

Karena itu, ke depan pemerintah harus mengambil kebijakan yang diperlukan untuk memperbaiki governansi ekonomi tata niaga beras. Langkah awal ini setidaknya diharapkan dapat menutup atau mempersempit ruang gerak para pemburu rente atau mafia beras yang masih bersemayam dalam tata niaga beras di Indonesia. Beberapa hal praktis yang dapat diusulkan kepada pemerintah dalam rangka mengatur tata niaga impor pangan adalah sebagai berikut:

1. Tetap konsisten menjalankan strategi peningkatan produksi beras untuk

<sup>26</sup> Harianto, *Op.cit.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

meningkatkan kemandirian pangan dan mencapai kedaulatan bangsa pada jangka panjang. Peningkatan produksi dan produktivitas beras wajib dilakukan dengan aplikasi teknologi dan inovasi baru, termasuk bioteknologi, dengan melibatkan kemitraan strategis dunia usaha, perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat petani.

2. Memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP), setidaknya perlu mencapai 2 juta ton per tahun, yang merupakan manifestasi dari konsep stok besi (*iron stock*) atau cadangan yang harus ada sepanjang waktu, terutama untuk mengatasi kondisi darurat. Selain itu, cadangan pangan pokok juga perlu disimpan dalam bentuk stok penyangga (*buffer stock*) untuk pengendalian gejolak harga, dalam skema operasi pasar. Esensinya adalah bahwa negara perlu meningkatkan kewibawaan kebijakannya dalam menghadapi "serangan" mafia beras atau pemburu rente yang tidak kenal lelah.
3. Membenahi administrasi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar

negeri, khususnya yang berhubungan dengan prosedur impor beras. Segala bentuk penyimpangan dalam proses perizinan impor, manipulasi dokumen, dan pola praktik non-governansi lain perlu memperoleh tindakan tegas, baik secara administratif, maupun secara legal, sebagai *shock-therapy* yang berharga. Kejadian impor beras kualitas medium yang nebang menggunakan kemudahan prosedur beras kualitas premium pada 2013 adalah pelajaran kebijakan yang amat berharga bagi jajaran administrasi dan birokrasi di Indonesia.

4. Memperbaiki administrasi birokrasi dan pemutakhiran data tanda daftar gudang (TDG) dari pelaku usaha pangan, utamanya gudang beras. Setelah informasi gudang pangan dapat dikuasai, tentu arus pergerakan barang dari satu titik ke titik lain akan dengan mudah diestimasi, berikut fluktuasi harga yang terjadi. Administrasi data ini adalah cikal-bakal pencegahan praktik perburuan rente beras dan persaingan usaha tidak sehat lain, penimbunan dan spekulasi harga yang menimbulkan dampak distortif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

H. S. Kartadjoemena, 1996, **GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan Internasional**, Cetakan Ke-I, Universitas Indonesia/UI-Pres, Jakarta.

Said Zainal Abidin, 2004, **Kebijakan Publik**, Edisi Revisi, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.

Sulistiowati, 2011, **Analisis Kebijakan Perdagangan, Prosedur Notifikasi WTO Untuk Transparansi Kebijakan Impor Terkait Bidang Perdagangan, Kewajiban Pokok Indonesia Sebagai Anggota Organisasi Perdagangan Dunia**, Direktorat Kerjasama Multilateral, Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta.

A.F. Elly Erawaty, 2000, **Prinsip-Prinsip Hukum Perdagangan Internasional menurut GATT/WTO**, Paper, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### Naskah Internet

Marwan, **Gejolak Pangan, Rombak Tata Niaga Pangan ke Arah yang Tepat**, <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view>.

Nasir Mansyur Wakil, Ketua Umum Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, **Kadin Meminta Pemerintah Rombak Tata Niaga Impor Pangan Nasional**, <http://lampost.co>.

Wikipedia, **Ekonomi Utama**, <http://id.wikipedia.org/wiki/G-20>.

### Peraturan Perundang-undangan

Decision on Notifications Procedures. The Legal Text. The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, Cambridge University Press, 2003.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor: HK.00/05.52.0685 tentang **Ketentuan Pokok Pengawas Pangan Fungsional**.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor: HK.00/05.1.2569 tentang **Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan**.

Peraturan Menteri Perdagangan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 57/M-Dag/ Per/12/2010 tentang **Ketentuan Impor Produk Tertentu**.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.17/Men/2010 tentang **Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Wilayah Republik Indonesia**.



- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 24/M-Dag/Per/9/2011 tentang **Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan.**
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang **Pangan.**
- Surat Kabar**
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 30/M-Dag/Per/5/2012 tentang **Ketentuann Impor Produk Hortikultura.**
- Harianto, Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Rabu, Kebijakan Impor Pangan Energi, Harian Republika, Senin 14 Agustus 2013.